



**P E N E T A P A N**

Nomor: 45/Pdt.G /2022/PN Pyh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara:

**MUSTHOFA RYANDA**, lahir di Jakarta, umur 25 tahun/lahir tanggal 11 Juli 1997 jenis kelamin laki-laki, suku simabur, pekerjaan Mahasiswa, negeri asal Tiakar, bertempat tinggal di Taman Cikunir Indah Kelurahan Jakamulya RT 006/RW 011 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt.Marajo Nan Hitam dan Dt.Rajo Malano Nan Gomuak suku simabur nagari Tiakar; sebagai Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**ANUGERAH RIZKY ANANDA DEA**, lahir di Jakarta, umur 28 tahun/lahir tanggal 25 Juli 1994 jenis kelamin laki-laki, suku simabur, pekerjaan karyawan swasta, negeri asal Tiakar, bertempat tinggal di Jl.Pisangan Baru Timur IX No. 17 RT 008/ RW 015 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt.Marajo Nan Hitam dan Dt.Rajo Malano Nan Gomuak suku simabur nagari Tiakar; sebagai **PENGGUGAT II**;

**SYAWANIR**, tempat lahir Payakumbuh, umur 85 tahun/lahir tanggal 22 Januari 1937, jenis kelamin Perempuan, suku simabur, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, negeri asal Tiakar, bertempat tinggal di Jl.Pisangan Baru Timur IX No. 17 RT 008/ RW 015 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, selaku Anggota kaum Dt. Marajo Nan Hitam dan Dt.Rajo Malano Nan Gomuak suku simabur nagari Tiakar, sebagai **PENGGUGAT III**;

**NURI NURDIANA**, tempat lahir Jakarta, umur 59 tahun/lahir tanggal 24 April 1963, jenis kelamin Perempuan, suku simabur, pekerjaan karyawan swasta, negeri asal Tiakar, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 45/Pdt.G /2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pisangan Baru Timur IX No.17 Rt.008 Rw.015,  
Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman, Jakarta  
Timur selaku Anggota kaum Dt. Marajo Nan Hitam dan  
Dt.Rajo Malano Nan Gomuak suku simabur nagari Tiakar  
sebagai **PENGGUGAT IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa insidentil kepada Nuri Nurdiana selaku Penggugat IV berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 202/SK/PDT/XII/2022/PN Pyh tertanggal 5 Desember 2022 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor 217/SK/PDT/XII/2022/PN Pyh tertanggal 13 Desember 2022

Lawan

1. **DJALALUDDIN DT. RAJO MALANO NAN GAMUAK**, umur  $\pm$  83 tahun, suku simabur, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Gunung Bungsu Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, anggota kaum sebagai kaum Dt.Marajo Nan Hitam dan Dt.Rajo Malano Nan Gomuak suku simabur nagari Tiakar, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Hj. WILDA**, jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  68 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di Payobasung Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, kota Payakumbuh sebagai **TERGUGAT II**;
3. **DAVID HADI PRATAMA**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  36 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Cikoko Bara IV No. 090 RT 004/RW 005 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sebagai **TERGUGAT III**;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ART/BPN) di Jakarta Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT di Padang Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PAYAKUMBUH** di Jalan Sutan Syahril Kel. Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas-berkas perkara dan mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 45/Pdt.G /2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan secara lisan terhadap perkara perdata nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pyh sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) maupun HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) tidak ada pengaturan tentang pencabutan gugatan, maka demi ketertiban beracara, pengaturan tentang pencabutan gugatan, akan mempedomani Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV alenia 1 yang menyatakan pada pokoknya apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum dilangsungkannya persidangan atau sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa, oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini diajukan sebelum dibacakannya jawaban oleh Para Tergugat, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa harus dengan persetujuan Para Tergugat, dimana alasan pencabutan perkara *a quo* tersebut karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan, sehingga menurut Hakim pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pyh tersebut dicabut oleh Para Penggugat serta telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan ini, haruslah dibebankan kepada Para Penggugat sendiri;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pyh yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pyh tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 45/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai Penetapan ini dibacakan sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., dan Alfin Irfanda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pyh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hedrizal selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat IV serta Kuasa Insidentil Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Perincian biaya :

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00          |
| 2. ATK         | : Rp 80.000,00          |
| 3. Panggilan   | : Rp460.000,00          |
| 4. PNBP        | : RP 80.000,00          |
| 5. Materai     | : Rp 10.000,00          |
| 6. Redaksi     | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| 7. Jumlah      | : Rp670.000,00          |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 45/Pdt.G /2022/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)